

**POLA KOORDINASI DALAM PENGAWASAN PENGGUNAAN
DANA DESA
(Studi Kasus Desa Pancasila, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung
Selatan)**

(Skripsi)

Oleh

ROBBY PUTRA INDARSYAH



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRACT

USAGE MONITORING COORDINATION PATTERN VILLAGE FUNDS (Case Study From Pancasila Village, Natar Sub-district, South Lampung District)

BY

ROBBY PUTRA INDARSYAH

Law no. 6 of 2014 village fund aims to improve villagers' welfare and human life quality and poverty alleviation by fulfilling basic needs. Village funds are channeled by the central government to overcome poverty and reduce inequalities among people, increasing the quality of life of villagers. Pancasila village as the village misused the village funds; the above problems constitute a lack of coordination from the PMDT Office of Lampung Province and the South Lampung Office of PMD. This study adopts a negative methodology that uses a qualitative approach. The technique of data collection on this research is observation, interview and documentation. This research result is that true lack of coordination especially the South Lampung PMD Office did not focus on managing empowerment and development so that coordination on village funds was not misused.

Keyword: Coordination, Village Funds, Village Head

ABSTRAK

POLA KOORDINASI DALAM PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA (Studi Kasus Desa Pancasila, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)

Oleh

ROBBY PUTRA INDARSYAH

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tujuan dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Dana desa disalurkan oleh pemerintahan pusat untuk mengatasi kemiskinan serta mengurangi kesenjangan di kalangan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Desa Pancasila sebagai desa yang mensalahgunakan dana desa tersebut. permasalahan diatas merupakan kurangnya koordinasi dari Dinas PMDT Provinsi Lampung dan Dinas PMD Lampung Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu bahwa benar kurangnya koordinasi terutama Dinas PMD Lampung Selatan tidak fokus mengurus pemberdayaan dan pembinaan agar koordinasi tentang dana desa tidak disalahgunakan.

Kata Kunci : Koordinasi, Dana Desa, Kepala Desa

**POLA KOORDINASI DALAM PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA
DESA
(Studi Kasus Desa Pancasila, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung
Selatan)**

Oleh
ROBBY PUTRA INDARSYAH

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **POLA KOORDINASI DALAM
PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA
(Studi Kasus Desa Pancasila, Kecamatan Natar,
Kabupaten Lampung Selatan)**

Nama Mahasiswa : **Robby Putra Indarsyah**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1816021043

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI


1. Komisi Pembimbing



Budi Harjo, S.Sos., M.IP

NIP. 196801121998021001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan




Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.

NIP 19611218 198902 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Budi Harjo, S.Sos., M.IP



Penguji : Bendi Juantara, S.IP, M.A



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Maret 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 27 Maret 2023
Yang Membuat Pernyataan



Robby Putra Indarsyah
NPM. 1816021043

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kalianda pada tanggal 03 Oktober 2000, merupakan putra dari Bapak Indra Gunawan dan Siti aisyah, anak kedua dari dua bersaudara. Penulis memulai jenjang pendidikan di SD Negeri 3 Pasuruan Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Penengahan yang selesai pada Tahun 2015, dan melanjutkan pendidikan di SMA

Kebangsaan yang selesai pada Tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur PMPAP dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Selama menjalani perkuliahan penulis aktif mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Penulis melaksanakan pengabdian masyarakat pada bulan Januari dan Februari Tahun 2021 melalui kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) selama 40 hari di Desa Sukaraja Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. Provinsi Lampung. Kemudian pada bulan Agustus Tahun 2021 Penulis melaksanakan PKL (Praktik Kerja Lapangan) melalui program MBKM (Magang Bersertifikat Kampus Merdeka) selama 6 bulan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

MOTTO

“Terbentur, Terbentur, dan Terbentuk”

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”
(QS. Al-Insyirah (94) : 6)

“Yakin Usaha Sampai”
(Robby Putra Indarsyah)

PERSEMBAHAN



Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat akal dan kesempatan, menjadi sebaik-baik pelindung, penolong, dan pemberi kemudahan dalam setiap urusan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Teriring sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.

Segala ketulusan hati, aku persembahkan karya sederhana ini kepada:

“Ayah dan Ibuku serta kakak ku Tercinta”

Terima Kasih yang tak terhingga karena telah sabar dan ikhlas membesarkan, mendidik, mendoakan, dan memberikan kasih sayang yang tiada hentinya. Terima kasih atas segala pengorbanan, motivasi yang menguatkan di perantauan, memberi semangat disegala keterbatasan dan mendukung setiap langkahku.

Terima kasih untuk seluruh Dosen, Staf dan teman-teman seperjuangan di jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Pola Koordinasi Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa (Studi kasus Desa Pancasila, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan yang penulis miliki.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Penulis mendapat banyak bantuan, bimbingan serta masukan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Budi Harjo, S.Sos.,M.IP. selaku Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih atas bimbingannya selama ini yang sangat detail dalam mengoreksi skripsi penulis agar dapat menjadi skripsi yang lebih baik lagi. Terima kasih atas ilmu, saran dan masukan, semangat dan motivasi yang membangun guna terciptanya skripsi ini, terima kasih juga atas kebaikan dan rasa pengertian yang tinggi terhadap penulis, semoga segala kebaikan yang bapak lakukan bernilai pahala dari Allah SWT.
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dan selaku Dosen Penguji Utama skripsi penulis. Terima kasih atas semua saran dan masukan yang bapak berikan dalam proses perbaikan skripsi yang mengarahkan penulis agar

menghasilkan skripsi yang lebih baik, serta terima kasih atas ilmu, nasehat dan pengertiannya, semoga bapak sehat selalu dan kebaikan yang bapak berikan bernilai pahala dari Allah SWT.

4. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih atas perhatian, motivasi serta bimbingan yang bapak berikan selama menjalani proses perkuliahan yang menuntun penulis agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
5. Seluruh Dosen dan Staf Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
6. Kedua orang tuaku, Bapak Indra Gunawan dan Ibu Siti Aisyah. Terima Kasih yang tak terhingga karena telah sabar dan ikhlas membesarkan, mendidik, mendoakan, dan memberikan kasih sayang yang tiada hentinya. Terimakasih atas segala pengorbanan, motivasi yang selalu menguatkan, memberi semangat disegala keterbatasan dan selalu mendukung setiap langkahku.
7. Seluruh informan yang telah membantu dalam proses penelitian terutama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Ibu Zaidirina dan Kasubag pemerintahan desa dan kelurahan Bapak Syafrul, Serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan Bapak Herdian yang telah banyak membantu dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan penulis.
8. Teman-teman terbaikku Himpunan Mahasiswa Anak Rantau (HIMANTAU), Yoga, Ibor, Fran, Bambang, Redo, Muarif, A.H Bernando, Helmi, Anjas, Dani, Candra, Nendy, Haridotama, dan Sendy. Terimakasih karena telah menjadi keluarga kedua selama kuliah di Universitas Lampung, terima kasih atas bantuannya, baik suka duka dan canda tawa yang kita lewati bersama selama perkuliahan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan dapat mewujudkan impian kita masing-masing.
9. Keluargaku selama PKL di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Harido, Bambang, Hesti, Shope, Ferdy. Terima kasih atas dukungan, semangat baik suka maupun duka, serta semua bantuan dan

kebaikan yang kalian berikan selama PKL. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dan semoga kita dapat mewujudkan impian kita masing - masing.

10. Teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2018 Khususnya PEJUANG TOGA Adel, Salsa, Harido, Helmi, Anjas, Fadhil, Gilang, Hani Terimakasih atas dukungan dan doanya. Semoga kita senantiasa di berikan kesehatan agar dapat mewujudkan cita – cita yang di impikan.
11. Serta Partner segala Partner selama akhir perkuliahan terhusus dan yang paling khusus Destia Natalia Ristami Terimakasih atas semangat dan doa, waktu, dan terimakasih juga karna telah sabar selama ini dalam menemani proses awal skripsi sampai akhir skripsi dan tentunya banyak cerita yang di lalui di akhir perkuliahan Semoga kita kelak bisa menjadi orang yang sukses dan semoga selalu bersama dalam menjalankan hidup
12. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga besar harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan atas segala jasa dan budi baiknya serta melindungi dan meridhoi kita semua.

Bandar Lampung, 03 Oktober 2022

Robby Putra Indrsyah

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan tentang Koordinasi	10
2.1.1 Pengertian Koordinasi	10
2.1.2 Bentuk Koordinasi	11
2.1.3 Faktor yang mempengaruhi kordinasi	12
2.2 Tinjauan tentang Pengawasan	13
2.2.1 Pengertian Pengawasan	13
2.2.2 Tujuan Pengawasan	15
2.3 DPMDT Provinsi Lampung	15
2.3.1 Tugas DPMTD	15
2.3.2 Fungsi DPMTD	16
2.4 Tinjauan Tentang Dana Desa	17
2.4.1 Pengertian Dana Desa	17
2.5 Kerangka Pikir	18
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian	21
3.2 Lokasi Penelitian	22
3.3 Fokus Penelitian	22

3.4 Informan	22
3.5 Jenis dan Sumber Data	23
3.6 Teknik Pengumpulan Data	24
3.7 Teknik Pengolahan Data	26
3.8 Teknik Analisis Data	27

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Tentang Desa	29
4.1.1 Pengertian Desa	29
4.1.2 Dasar Hukum Berdirinya Desa	36
4.1.3 Pembentukan Desa	38
4.1.4 Syarat Pembentukan Desa	39
4.1.5 Kewenangan Desa	40
4.2 Pemerintah Desa	42
4.2.1 Tujuan Pemerintah Desa	46
4.2.2 Urusan Pemerintah	46
4.3 Keungan Desa	53
4.3.1 APBDDes	53
4.3.2 Sumber Pendapatan Desa	55
4.3.3 Dana Desa	59
4.4 DPMD Provinsi Lampung	63
4.4.1 Profile DPMDT	63
4.4.2 Tugas Dan Fungsi	66
4.4.3 Struktur Oraganisasi DPMDT	68
4.5 Dinas PMD Lampung Selatan	69
4.5.1 Profile Dinas PMD Lampung Selatan	69
4.5.2 Landasan Hukum	72
4.5.3 Tujuan	73
4.5.4 Tugas Dan Fungsi	73
4.5.5 Struktur Oraganisasi DPMD Lampung Selatan	76

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian	77
5.1.1 Kesatuan Tindakan Dan Komunikasi	78
5.1.2 Pembagian Kerja Dan Disiplin	82
5.2 Pembahasan	87
5.2.1 Kesatuan Tindakan Dan Komunikasi	87
5.2.2 Pembagian Kerja Dan Disiplin	92

VI. PENUTUP

6.1 Simpulan	100
6.2 Saran	101

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu.....	6
2. Informan Penelitian	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	20
2. Struktur Organisasi DPMDT Provinsi Lampung	69
3. Struktur Organisasi DPMD Lampung Selatan	76
4. Mekanisme Penyaluran Dana Desa	90

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, terdiri dari daerah tingkat satu dan daerah tingkat dua. Selanjutnya didalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa. Dengan demikian, desa adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintah kabupaten/kota. Desa merupakan suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota (Adnan, 2016).

Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa (kata benda) adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan. 1 Desa atau perdesaan berasal dari bahasa Sansekerta secara denotatif desa berarti organisasi yang mandiri atau suatu kawasan permukiman yang mengatur dirinya sendiri, sedangkan secara konotatif mengandung arti sebagai wilayah jajahan, dalam arti keberadaan desa tidak terlepas dari organisasi yang lebih tinggi yakni negara, baik pada bentuk negara modern maupun kerajaan.

Pada dasarnya, tujuan pembentukan desa itu sendiri adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pemebentukan desa yajni :

Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas terjangkaunya dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yangmemiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antara dusun, keempat, faktor saran prasarana, tersediannya sarana perhubungan, peasaran sosial, produksi, dan sarana pemerintah desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragam dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang dana desa menyatakan bahwa dana desa (DD) merupakan dana yang berasal dari APBN untuk desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dimanfaatkan serta digunakan sebaik mungkin untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tujuan dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dana desa disalurkan oleh pemerintahan pusat untuk mengatasi kemiskinan serta mengurangi kesenjangan di kalangan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan cara pemberdayaan masyarakat,

serta untuk melakukan pembangunan infrastruktur pedesaan untuk mendorong kemajuan dan laju perekonomian yang memadai. Dalam pengelolaan dana desa ini perlunya perhatian khusus, karena masih banyak ditemui penyimpangan akibat pengelolaannya kurang profesional sehingga dapat menimbulkan penyimpangan dan penyalahgunaan dana desa yang dapat saja dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan dan kurang pemahannya penggunaan dana desa. Penyimpangan dana desa tidak saja disebabkan oleh tidak adanya pembinaan, dapat juga disebabkan oleh kurangnya pengawasan dalam pengelolaan dana desa.

Provinsi Lampung memiliki 15 kabupaten, 228 kecamatan, 2.640 desa serta 134 pulau. Kabupaten Lampung Selatan memiliki sebanyak 256 desa yang tersebar di 4 Kelurahan (BPS, 2021). Ternyata di Provinsi Lampung dana desa pada tahun 2020 ini baru terealisasi 77,25% dari alokasi sebesar Rp 2,427 Triliun. Sampai saat ini realisasi baru mencapai Rp 1, 875 Triliun. Realisasi tersebut dana desa dipergunakan untuk kegiatan bantuan langsung tunai (BLT) desa sebesar Rp 490 Miliar untuk memenuhi 269.598 kepala keluarga. Pemerintah Provinsi Lampung memiliki program *smart village* yaitu untuk memanfaatkan teknologi informasi yang didalamnya untuk peningkatan pelayanan administrasi desa, pelayanan publik, aktivitas ekonomi warga dan kegiatan masyarakat lainnya (Meirina, 2020).

Di Provinsi Lampung dana desa yang baru terealisasi baru 77,25% di Provinsi Lampung ternyata di Desa Pancasila, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan mensalahgunakan dana desa tersebut. Pada tahun 2018 masyarakat desa Pancasila melaporkan Kepala Desa Pancasila mengenai penggunaan anggaran yang diduga fiktif. Dana BUMDes sebesar Rp87 juta pada tahun 2018 telah dikucurkan dan telah diterima oleh pengelola BUMDes di desa tersebut. Selanjutnya di tahun 2019 juga dikucurkan anggaran Rp50 juta, namun untuk 2020 ditiadakan karena dana untuk penanganan covid-19. Pada tahun 2020 dana desa digunakan untuk pembangunan fisik infrastruktur pelebaran jalan pertanian dusun IV sebesar Rp40 juta.

Dana sebesar Rp40 juta yang akan digunakan untuk kegiatan pelebaran jalan di Dusun IV pada tahun 2020 lalu hal tersebut sampai saat ini pengerjaannya belum dilaksanakan yang memiliki alasan terkendala hujan sehingga pengerjaan jalan tersebut tertunda. Hal tersebut pada tahun 2021 masyarakat secara resmi melaporkan Kepala Desa Pancasila lantaran ada tunggakan gaji yang semestinya sudah dibayar tetapi hingga kini Kades Pancasila belum melunasinya (Herumanika, 2021).

Oleh sebab itu dalam penggunaan dana desa tidak terjadi pelanggaran penggunaan dana desa perlunya koordinasi yang jelas baik itu secara vertikal maupun horizontal antar pemerintahan pusat dengan struktur pemerintah bawah supaya dalam pemanfaatan dana desa tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan dan kesejahteraan masyarakat. Koordinasi merupakan sebuah tindakan yang harmonis dari seorang pemimpin agar tindakan yang dilakukan sejalan dengan tugas dan apa yang akan dikerjakan sehingga dengan koordinasi yang baik dapat menciptakan keselarasan dalam bekerja. Menurut G.R. Terry yang dikutip dari (Malayu S.P. Hasibuan 2014) yang menyatakan bahwa koordinasi merupakan suatu tindakan yang sinkron, terarah serta teratur yang bertujuan untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dalam mengarahkan pelaksanaan sehingga dapat menghasilkan suatu tindakan yang sama dan harmonis pada sasaran yang telah ditargetkan.

Desentralisasi pada dasarnya melibatkan adanya transfer terhadap kewenangan politik, administrasi, dan keuangan dari pemerintah pusat kepada lembaga pemerintah daerah atau dibawahnya. Transfer tersebut menghendaki adanya kedudukan yang hierarkis di antara tingkat pemerintahan daerah. Tipe tingkatan pemerintahan yang paling dikenal adalah 3 (tiga) tingkatan yaitu pemerintah pusat, pemerintah Negara bagian, dan pemerintah daerah atau sub-nasional. Disamping itu, desentralisasi juga dibantu dengan asas dekonsentrasi. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan.

Untuk mewujudkan hal tersebut penulis melihat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang kini bertransformasi menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (DPMDT) memiliki tugas pokok diantaranya untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan diatas merupakan kurangnya koordinasi berupa pengawasan dari dinas PMD Kabupaten Selatan dan PMDT Provinsi Lampung dalam mengimplementasikan tujuan dan sasaran dari dana desa dengan semestinya. Maka pentingnya pengawasan (*controlling*) dilakukan untuk mengamati serta memantau kegiatan sebuah desa agar semua yang dikerjakan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Menurut Clayton Reeser (1973), pengawasan merupakan manajemen dengan memanfaatkan sumber daya manusia melalui usaha yang terkoordinasi dan diselesaikan dengan mengerjakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penyusunan staf, dan pengawasan. Salah satu kendala pengawasan adalah adanya perasaan seseorang enggan untuk melakukan pengawasan.

Kita ketahui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (DPMDT) Provinsi Lampung yang cakupan kerjanya begitu luas dalam hal sumber daya, dan berkaitan dengan pengawasan dana desa. DPMDT Provinsi Lampung mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman.
- b. Pembinaan, pengendalian, pengawasan serta koordinasi.
- c. Pelaksanaan administrasi Dinas.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki fokus yang berbeda, hal itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Fokus Penelitian
1.	Arief R (2021)	Koordinasi Pemerintah dalam Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021	Fokus Penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat koordinasi tersebut, serta mengetahui upaya apa yang tepat dalam mengatasi faktor penghambat koordinasi pemerintahan dalam pemberian BLT DD di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.	Rinto, dkk (2021)	Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar pada tahun 2021	Fokus Penelitian ini yaitu untuk faktor yang mempengaruhi Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan, yaitu; faktor pendukung Koordinasi dalam perencanaan pembangunan. dan Kemudian faktor penghambat koordinasi BPD dan pemerintah desa

3.	Gunawan (2019)	Pengawasan Implementasi dana desa di Kabupaten Serdang Begadai Provinsi Sumatra Utara pada tahun 2019	Fokus Penelitian ini yaitu untuk Minimnya pendamping desa dan tenaga ahli pada bidang konstruksi pembuatan gedung, jembatan dan jaringan, Peraturan bersama antara Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi belum berjalan efektif
4.	Abd Rachim dkk (2021)	Studi koordinasi dewan ketahanan pangan Prov. Kalimantan Timur Kepada Dewan Ketahanan pangan Kabupaten dan Kota dalam menjaga ketahanan pangan daerah pada tahun 2021	Fokus Penelitian ini yaitu untuk koordinasi vertikal tentu saja koordinasi yang dilakukan oleh DKP Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada DKP Kabupaten/Kota, begitupun sebaliknya. Sedangkan koordinasi horizontal terjadi dalam rangka mendukung terjadinya koordinasi vertikal yakni koordinasi dengan stakeholders terkait hingga tingkat pemerintahan desa dan kelurahan yang tentunya memiliki lahan dan SDM petani.

5.	Yulianto (2021)	Pola koordinasi gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat dengan bupati walikota dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintahan menurut Undang- undang dasar 1945 pada tahun 2021	Fokus Penelitian ini yaitu untuk pola koordinasi desentralisasi, pola koordinasi dekonsentrasi, pola koordinasi medebewind, serta pola koordinasi kultural. Keempat pola dijalankan dengan memperhatikan hal-hal: memenuhi tiga prinsip utama; pembagian daerah menjadi dua tingkat daerah dengan hierarki-vertikal yang jelas
6.	Muhtada, dkk (2017)	Model pengelolaan dana desa, inditifikasi problem,tantangan dan solusi strategispada tahun 2017	Fokus Penelitian ini yaitu untuk dapat merumuskan model yang tepat untuk mengelola dana desa agar tercipta pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa.

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2021.

Penelitian ini berfokus dan membahas kepada studi kasus di desa Pancasila, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan yang mana kurangnya koordinasi dan pengawasan oleh dinas DPMD Kabupaten Lampung Selatan dan DPMDT Provinsi Lampung yang membuat dana desa tidak digunakan sebagaimana fungsinya untuk kesejahteraan masyarakat di desa Pancasila

tersebut. Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian ini baik secara fokus penelitian tempat, teori yang digunakan dan permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul **“POLA KOORDINASI DALAM PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA (Studi Kasus Desa Pancasila, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bagaimana Pola Koordinasi DPMD Kabupaten Lampung Selatan dan DPMDT Provinsi Lampung Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa di Desa Pancasila yang disalah gunakan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui :

Pola Koordinasi DPMD Kabupaten Lampung Selatan dan DPMDT Provinsi Lampung Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa di Desa Pancasila yang disalah gunakan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Kegunaan secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan referensi bagi kajian Ilmu Politik, khususnya yang berkaitan dengan pola koordinasi dan pengawasan dana desa.

2. Secara Praktis

Kegunaan secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan serta referensi bagi pembaca mengenai pola koordinasi dan pengawasan dana desa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Koordinasi

2.1.1 Pengertian koordinasi

Koordinasi secara teoritis menurut Sugandha merupakan fungsi manajemen atau pimpinan yang berupaya mengarahkan, menyeimbangkan, menghubungkan, menyatupadukan, menyelaraskan, mengsinkronisasikan, kegiatan dari orang-orang, kelompok orang atau satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi atau antar organisasi-organisasi sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi teratur, tertib, lancar, dan mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Sugandha Dann 1998).

Koordinasi merupakan sebuah proses kegiatan menghubungkan, bertujuan untuk menyesuaikan pada setiap langkah yang dilakukan serta kegiatan dalam organisasi supaya terwujudnya cara yang cepat dalam mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (Syafudin 1993).

Koordinasi merupakan sebuah pencapaian usaha kelompok secara teratur serta kesatuan tindakan untuk mencapai tujuan bersama, dan hal-hal yang berkaitan dengan upaya untuk menyerasikan tugas bagian-bagian, tugas bersama, dan mewujudkan tujuan keseluruhan secara harmonis dengan komunikasi yang baik (AF dan Zulkifli 2021).

Oleh karena itu, koordinasi dapat dipahami sebagai upaya sinkronisasi yang tertib atau tidak simpang siur dalam berbagai kegiatan satuan organisasi, yang berkenaan dengan komunikasi dalam pelaksanaan tugas

sehingga terjadi harmonisasi dalam setiap tindakan secara terpadu untuk mencapai tujuan organisasi.

Secara lebih spesifik Talizi mendefinisikan koordinasi pemerintahan adalah: proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur pemerintahan (plat merah/pemerintah, plat kuning/swasta dan plat hitam/masyarakat) yang berbeda-beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan, antar pemerintah dengan yang diperintah, sehingga di satu sisi semua kegiatan keduabelah pihak terarah. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa koordinasi dapat dipahami sebagai upaya sinkronisasi yang tertib atau tidak simpang siur dalam berbagai kegiatan satuan organisasi, yang berkenaan dengan komunikasi dalam pelaksanaan tugas sehingga terjadi harmonisasi dalam setiap tindakan secara terpadu untuk mencapai tujuan organisasi.

2.1.2 Bentuk Koordinasi

Terdapat beberapa bentuk koordinasi, seperti yang di kemukakan oleh Hasibuan sebagai berikut (Hasibuan 2011) :

1. Koordinasi vertikal

Koordinasi vertikal adalah tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dijalankan oleh atasan terhadap kegiatankegiatan, unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Koordinasi vertikal atau koordinasi struktural, di mana antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan secara struktural terdapat hubungan hirarkis. Hal ini dapat dikatakan koordinasi bersifat hirarkis, karena satu dengan yang lainnya berada pada satu garis komando (*line of command*). Misalnya koordinasi yang dilakukan oleh seorang Kepala Direktorat terhadap para Kepala Sub Direktorat yang berada dalam lingkungan Direktoratnyanya.

2. Koordinasi horizontal

Koordinasi horizontal adalah tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dijalankan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat. Koordinasi Horizontal terbagi atas dua jenis, yaitu:

- a. *Interdiiplinary*, merupakan sebuah koordinasi yang bertujuan untuk mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, serta mewujudkan, menciptakan disiplin antar unit yang satu dengan unit yang lain secara *intern* maupun *ekstern* pada unit-unit yang sama tugasnya.
- b. *Inter-related*, adalah koordinasi yang ada di dalam sebuah badan instansi atau antar instansi. Diaman Unit-unit dengan fungsi yang berbeda, tetapi instansi satu dengan yang lainnya saling bergantung atau mempunyai kaitan baik secara *intern* maupun *ekstern* yang levelnya setaraf.

2.1.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi koordinasi

Menurut (Hasibuan 2011) terdapat faktor yang bisa mempengaruhi koordinasi, diantaranya :

1. Kesatuan tindakan dan Komunikasi

Kesatuan tindakan yaitu untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik, pimpinan dapat mengatur jadwal waktu agar kesatuan usaha dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Menjadi hal yang penting dimana komunikasi menjadi jembatan untuk sejumlah unit dalam organisasi mudah dikoordinasikan. Kesatuan tindakan dan komunikasi yang dilakukan oleh Dinas PMDT Provinsi Lampung dan Dinas PMD Lampung Selatan seperti tidak dilakukan secara optimal karena terjadinya penyalahgunaan dana desa. Hal tersebut menjadi bukti bahwa pembagian kerja dan komunikasi yang kurang baik.

2. Pembagian kerja dan Disiplin

Dengan adanya pembagian kerja dapat mencapai hasil lebih baik dari pada dilakukan perseorangan. Dengan adanya pembagian kerja akan memperinci tugas dan pekerjaan sehingga setiap individu dalam organisasi mampu bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Disiplin kerja merupakan suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan organisasi dan normanorma sosial yang berlaku. Pada permasalahan yang diambil adanya penyalagunaan dana desa dinilai tidak berhasil pada pembagian kerja dan disiplin dengan bukti tidak diberikannya program dan kegiatan pada saat koordinasi dan pengawasan didesa-desa terutama Desa Pancasila.

2.2 Tinjauan Tentang Pengawasan

2.2.1 Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, memiliki peran yang strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan. Pada dasarnya pengawasan merupakan sesuatu yang sangat esensial dalam kehidupan organisasi untuk menjaga agar kegiatan-kegiatan yang di jalankan tidak menyimpang dari rencana yang telah di tetapkan.

Pengawasan (*controlling*) merupakan proses pengamatan atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Gunawan 2019).

Menurut Handoko dalam (Harianto dan Asron Saputra 2020) pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti

memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang di rencanakan. Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah bidang perencanaan maka kegiatan berikutnya adalah pengorganisasian, dan pengarahan.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dengan pelaksanaan dan pembentukan aparatur pemerintahan, maka ditunjuklah inspektorat selaku badan pengawasan internal pemerintah, yang berfungsi untuk mengawasi kinerja pemerintah (Agus Ariandi 2019).

Pengertian mengenai pengawasan seperti yang dikemukakan oleh Harold Koontz dan Cyril O'Donnel dalam Lubis (1985) menyatakan bahwa pengawasan merupakan penilaian dan koreksi mengenai pelaksanaan kerja yang sudah dilakukan oleh bawahan, sehingga dilakukannya pengawasan yaitu untuk mendapatkan keyakinan atau menjamin bahwa tujuan-tujuan perusahaan dan rencana-rencana yang digunakan untuk mencapai tujuan

(Budiharto, dkk 2007)

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (Hanif Nurcholis 2007)

2.2.2 Tujuan Pengawasan

Tujuan organisasi dapat tercapai, jika fungsi pengawasan dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan-penyimpangan, sehingga lebih bersifat mencegah (*prefentive control*). Dibandingkan dengan tindakan-tindakan pengawasan sesudah terjadinya penyimpangan, maka tujuan pengawasan adalah menjaga hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana, ketentuan-ketentuan dan insfrastruktur yang telah ditetapkan benar-benar diimplementasikan. Sebab pengawasan yang baik akan tercipta tujuan organisasi yang efektif dan efisien.

Tujuan dari pengawasan menurut Adisasmita dalam (Yusi Nurdiati 2019) adalah sebagai berikut:

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah.
2. Melaksanakan koordinasi kegiatankegiatan.
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi (Pemerintah).

2.3 DPMDT Provinsi Lampung

2.5.1 Tugas DPMTD Provinsi Lampung

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung No. 56 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang bertransformasi menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (DPMDT) yang memiliki tugas pokok melaksanakan serta penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi, kemudian dengan memiliki tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah

kepada Gubernur serta tugas lain yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.5.2 Fungsi DPMTD Provinsi Lampung

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, dan Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung memiliki Tugas Pokok dan Fungsi serta susunan organisasi sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi memiliki tugas yaitu untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat, Desa dan Ketransmigrasian, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang di berikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan bidang pemberdayaan masyarakat, Desa dan Ketransmigrasian;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat, Desa dan Ketransmigrasian;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat, Desa dan Ketransmigrasian;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Gubernur dibidang pemberdayaan masyarakat, Desa dan Ketransmigrasian; dan
 - e. Pengelolaan administratif.

2.6 Tinjauan Tentang Dana Desa

2.6.1 Pengertian dana desa

Dana desa merupakan bagian dari belanja pemerintah pusat dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di perdesaan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 %. Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus (Evi Priyanti dan Haura Athahara 2020).

Menurut Yusran Lapananda dalam (Djestylna Kobu Kobu 2019) menyatakan bahwa sebuah sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk di dalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dalam peraturan tersebut dijelaskan prinsip pengelolaan dana desa meliputi transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 pasal 16 disebutkan bahwa Dana Desa tahun 2016 akan disalurkan secara bertahap oleh pemerintah melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian pemerintah daerah kabupaten juga melakukan penyaluran kepada Desa melalui Rekening Kas Desa (RKD). Tujuan pemberian dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja

negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa dana desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa.

2.7 Kerangka Pikir


Desa adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintah kabupaten/kota. Desa merupakan suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota (Adnan, 2016).

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang dana desa menyatakan bahwa dana desa (DD) merupakan dana yang berasal dari APBN untuk desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dimanfaatkan serta digunakan sebaik mungkin untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa disalurkan oleh pemerintahan pusat untuk mengatasi kemiskinan serta mengurangi kesenjangan di kalangan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan cara pemberdayaan masyarakat, serta untuk melakukan pembangunan infrastruktur pedesaan untuk mendorong kemajuan dan laju perekonomian yang memadai

Provinsi Lampung dana desa pada tahun 2020 ini baru terealisasi 77,25% dari alokasi sebesar Rp 2,427 Triliun. Sampai saat ini realisasi baru mencapai Rp 1, 875 Triliun. Realisasi tersebut dana desa dipergunakan

untuk kegiatan bantuan langsung tunai (BLT) desa sebesar Rp 490 Miliar untuk memenuhi 269.598 kepala keluarga. Dana desa yang baru terealisasi sebanyak 77,25% di Provinsi Lampung ternyata di Desa Pancasila, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan mensalahgunakan dana desa tersebut

Penelitian ini berfokus dan membahas kepada studi kasus di desa Pancasila, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan yang mana kurangnya koordinasi dan pengawasan oleh dinas DPMD Kabupaten Lampung Selatan dan DPMDT Provinsi Lampung yang membuat dana desa tidak digunakan sebagaimana fungsinya untuk kesejahteraan masyarakat di desa Pancasila tersebut. Oleh karena itu kerangka pikir sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2022

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang sifatnya mendiskripsikan (*Descriptive research*) yaitu penelitian yang berupaya mengetahui dan memahami beberapa hal diantaranya untuk mengetahui pola koordinasi dan pengawasan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan penjelasan kualitatif. Menurut Sukmadinata (2009), metode kualitatif adalah penelitian untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang fenomena, peristiwa, kepercayaan, sikap, dan aktivitas sosial secara individual maupun kelompok. Metode kualitatif merupakan kumpulan metode untuk menganalisis dan memahami lebih dalam mengenai makna beberapa individu maupun kelompok dianggap sebagai masalah kemanusiaan atau masalah sosial Creswell (2015:24).

Melalui penelitian kualitatif penulis dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Penulis juga diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan dan kejadian dalam konteks yang diteliti. Selain itu alasan peneliti tidak menggunakan metode kuantitatif dikarenakan bukan meneliti yang berfokus pada sampel tertentu untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan dan bukan juga menggunakan mix method yang menggunakan atau menggabungkan kedua pendekatan penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif (Sugiono, 2011).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (DPMDT) Provinsi Lampung dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lampung Selatan dan Desa Pancasila Kecamatan Natar, Lampung Selatan.

3.3 Fokus Penelitian

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Pada dasarnya penentuan masalah menurut Patton (1990) dalam Poerwandari (2013) yaitu “Qualitative inquiry is rife with ambiguities. There are purposeful modalities instead of methodological rules. There are inquiry approaches instead of statistical formulas. Qualitative inquiry seems to work best for people with a high tolerance for ambiguity”. Jadi, penelitian kualitatif adalah proses pencarian data untuk memahami masalah sosial yang didasari pada penelitian yang menyeluruh (holistic), dibentuk oleh kata-kata, dan diperoleh dari situasi yang alamiah. Penelitian ini berfokus menggunakan teori koordinasi dan pengawasan yaitu : Teori Koordinasi

1. Kesatuan Tindak
2. Komunikasi
3. Pembagian Kerja
4. Disiplin

3.4 Informan

Pemilihan informan dilakukan secara sengaja, yakni peneliti memilih secara langsung informan, dalam hal ini adalah orang yang berkompoten. Memahami kancan penelitian yang lebih aman, peneliti harus berpikir untuk menemukan sumber data atau informan yang tepat (key informan). Peneliti juga memahami sumber data maupun kancan penelitian dengan verstehen. Verstehen adalah cara memahami situasi yang ditemui dilapangan (Anis dan Kandung, 2014:9).

Untuk itu informan dari penelitian ini adalah :

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Alasan
1.	Zaidirina	Kepala Dinas PMDT Provinsi Lampung	Peran sebagai Dinas yang memiliki Tugas dan Fungsi tentang Dana Desa
2.	Ganjar Jationo	Kabid.Pemerintahan Desa/Kelurahan	Peran sebagai Dinas yang memiliki Tugas dan Fungsi tentang Dana Desa
3.	Dul Kahar	Kepala Dinas PMD Lampung Selatan	Peran sebagai Dinas yang berperan langsung melihat proses dana desa dialokasikan
4.	Suwondo Sudarsono	Kepala Desa Pancasila	Peran sebagai Kepala Desa yang dilaporkan atas penyalahgunaan dana desa
5.		Masyarakat	Peran sebagai masyarakat yang

Sumber: Diolah Peneliti, 2021

3.5 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data atau informasi dengan membaca, mengutip, dan menyusunnya berdasarkan data-data yang telah diperoleh. Dalam penelitian skripsi ini data yang peneliti peroleh berasal dari data primer dan data sekunder .

1. Data Primer

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data atau informasi dengan membaca, mengutip, dan menyusunnya berdasarkan data-data yang telah diperoleh. Dalam penelitian skripsi ini data yang peneliti peroleh berasal dari data primer dan data sekunder (Suharsimi Ari Kunto 2002). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi. Yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini merupakan pegawai staf yang ada di kantor Dinas DPMDT Provinsi Lampung dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lampung Selatan dan Desa Pancasila

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang menjadi pelengkap sumber data primer, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam proses penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan seakurat mungkin terkait variabel yang dikaji sehingga peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Riduwan (2010: 51) wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan lisan untuk menjawab secara lisan pula, ciri utama wawancara adalah langsung bertatap muka (face to face relationship) antara pencari informasi (interviewer/information hunter) dengan sumber informasi. Tujuan diadakannya wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (Moleong, 2014: 186), antara lain mengonstruksi mengenai orang,

kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan dan lain lain. Wawancara merupakan perangkat untuk memproduksi pemahaman situasional (situated understandings) yang bersumber dari episode-episode interaksional khusus. Metode ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik personal seorang peneliti, termasuk ras, kelas sosial, kesukuan, dan gender (Norman dan Yvonna, 2009: 495).

Alasan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara adalah melalui wawancara peneliti dapat mengetahui informasi ataupun hal-hal yang tersembunyi dengan cara berkomunikasi langsung dengan narasumber. Melalui teknik wawancara data yang dibutuhkan lebih akurat karena langsung diperoleh dari sumbernya. Peneliti melakukan metode wawancara dengan menggunakan panduan wawancara. Wawancara yang digunakan yaitu semi-terstruktur.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang merupakan data sekunder, berupa buku-buku yang relevan,

peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, arsip-arsip, surat kabar, jurnal, majalah, serta data tertulis lainnya yang mendukung penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sudaryono, 2017:219). Alasan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi yaitu sebagai bahan bukti yang akurat dalam penelitian. Dokumentasi juga menjadi bahan acuan peneliti untuk melihat data-data berupa fenomena yang diabadikan dalam waktu yang belum begitu lama. Aplikasi dari metode dokumentasi yaitu data dan artikel yang dibaca peneliti terkait dengan politik dinasti, pola rekrutmen, dan sebagainya.

3. Observasi

Metode observasi merupakan metode yang memfokuskan perhatian terhadap gejala, kejadian, atau sesuatu dengan tujuan menafsirkan

faktor-faktor penyebab dan menemukan kaidah-kaidah yang mengataurnya. Untuk metode observasi yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, dimana observasi ini memungkinkan penelitian yang secara langsung dalam kegiatan orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber penelitian (Enzie 2010).

3.7 Teknik Pengolahan Data

Tahap selanjutnya setelah data terkumpul yaitu peneliti mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data menurut Efendi dkk (Taylor, 1995) terdiri dari:

1. Editing

Editing adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya untuk dipersiapkan pada proses selanjutnya. Peneliti mengolah data hasil wawancara dengan memeriksa kembali transkrip wawancara, apakah masih terdapat kesalahan dalam melakukan pengisiannya, tidak tepat, atau terdapat keterangan fiktif. Mengolah kegiatan observasi yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik.

2. Interpretasi Data

Pada tahapan ini data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak.

3.8 Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berpikir *induktif*, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasinya sehingga mempunyai sifat umum. Dalam analisis penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, dengan menggunakan konsep analisis data model Miles Dan Huberman. Analisis data 33 ini meliputi data, Reduction, Display, dan *Conclusion Drawing/Verification*. Maka akan di jelaskan sebagai berikut :

1. Data *reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih atau memilah pada hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data dapat menyederhanakan dan metransformasikan data kualitatif dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat. Dalam penelitian ini data yang di peroleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu peneliti dalam proses penelitian melakukan penyederhanaan, pemusatan data-data dari hasil penelitian wawancara dilapangan, yang bertujuan agar memudahkan penulis dalam melihat hasil penelitian wawancara dan memudahkan para pembaca melihat hasil penelitian wawancara dengan hasil yang sederhana dan akurat.

2. Data *Display* (Penyajian Data)

Penyajian data bertujuan untuk memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah

bentuk teks naratif. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya hal tersebut bertujuan bertujuan supaya memudahkan dalam memahami permasalahan atau fenomena yang di teliti.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif yaitu untuk penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang di kemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam hal ini, peneliti berusaha dan berharap kesimpulan yang dicapai mampu menjawab rumusan masalah.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Tentang Desa

4.1.1 Pengertian Desa

Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa (kata benda) adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan. Desa atau perdesaan berasal dari bahasa Sanskerta secara denotatif desa berarti organisasi yang mandiri atau suatu kawasan permukiman yang mengatur dirinya sendiri, sedangkan secara konotatif mengandung arti sebagai wilayah jajahan, dalam arti keberadaan desa tidak terlepas dari organisasi yang lebih tinggi yakni negara, baik pada bentuk negara modern maupun kerajaan.

Desa merupakan hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya, perwujudan atau kenampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik dan budaya yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerahdaerah lain.³ Dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 dijelaskan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kepentingan politik, ekonomi, social, keamanan, dan memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama serta memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Sehingga, dalam UU No 6 tentang Desa, pendekatan pembangunan dilakukan melalui dua konsep yaitu desa membangun dan membangun desa. Fokus pembangunan dalam desa membangun bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota menjadi acuan dalam desa membangun

Pemetaan tipologi desa berdasarkan tingkat kemajuan desa digunakan untuk penyusunan prioritas penggunaan dana desa. Untuk mengetahui tipologi desanya pemerintah harus menggunakan data indeks desa membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Indeks desa membangun disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi social, ekonomi, dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjalin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan permendes PDTT nomor 2 tahun 2016 tentang indeks desa membangun (IDM) status kemajuan dan kemandirian desa yang ditetapkan berdasar IDM di kategorikan menjadi 5 (lima) status desa, diantaranya:

- a. Desa Mandiri atau disebut desa Sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan social, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi yang berkelanjutan.
- b. Desa Maju atau desa Pra-sembedada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya social, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan

- mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan.
- c. Desa Berkembang atau disebut desa Madya adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki sumber daya social ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
 - d. Desa Tertinggal atau yang disebut desa Pra-madya adalah desa yang memiliki potensi sumberdaya social, ekonomi, dan ekologi tapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan desa, kualitas manusia, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk.
 - e. Desa Sangat Tertinggal atau disebut desa Pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik social sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya social, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk

Pengertian diatas dapat diartikan bahwa desa terdiri dari pengertian secara sosiologis, pengertian secara ekonomi dan pengertian secara politik. Terkait dengan pengertian secara politik bahwa desa adalah organisasi suatu pemerintahan yang memiliki kewenangan tertentu dalam suatu negara. Pengertian semacam ini menjadikan desa adalah suatu kesatuan yang menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Oleh karena itu pengertian secara politik adalah suatu unsur yang sangat penting untuk menjalankan pemerintahan yang ada di desa. Istilah “Desa” secara etimologi berasal dari kata “swadesi” Bahasa sansekerta berarti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan otonom. Istilah desa sendiri sangat beragam di berbagai tempat di Indonesia. Desa hanya dipakai dalam masyarakat pulau Jawa Madura dan Bali. Sedangkan masyarakat Aceh menggunakan nama gampong atau meunasah, masyarakat Batak menyebutnya dengan Kuta atau Huta, di

daerah Minangkabau disebut dengan Nagari, Dusun, atau Marga di Sumatera Selatan.

Kata “desa tersebut kemudian dalam Bahasa Jawa dipelintir menjadi kata “ndeso” untuk menyebut orang-orang atau penduduk yang berada di”udik ” atau “pedalaman” atau yang mempunyai sifat kampungan. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kata “desa” diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri. Dilihat dari ciri-cirinya Desa mempunyai beberapa ciri-ciri salah satunya adalah sebuah desa pada umumnya berlokasi atau terletak di dekat pusat wilayah untuk dapat diolah atau wilayah untuk dapat dijadikan tempat untuk usaha tani. Hal tersebut dapat terlihat dalam wilayah itu mayoritas penduduk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai petani. Selain itu, desa jug memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan kata lain desa memiliki otonomi desa. Widjaja menyebutkan bahwa otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut.

Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata Bahasa Yunani, yakni autos yang berart SENDIRI dan nomos yang berarti undang-undang. Otonomi itu sendiri mempunyai makna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsep otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat peraturan perundang-undangan), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. van der pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri). Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa, penataan tersebut bertujuan:

- a. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa. Atau
- e. Meningkatkan daya saing Desa.

Sedangkan tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten kepada desa harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia (pasal 100). Pemerintah desa berhak menolak pelaksanaan Tugas Pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Pada dasarnya, tujuan pembentukan desa itu sendiri adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pemebentukan desa yajni : Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas terjangkaunya dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antara dusun, keempat, faktor saran prasarana, tersediannya sarana perhubungan, peasaran sosial, produksi, dan sarana pemerintah desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragam dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Pada era ini Desa telah mengalami sejumlah perubahan dari awal terbentuknya desa itu sendiri dengan sedikit bergesernya kebiasaan yang ada dalam masyarakat desa. Perubahan tersebut diakibatkan oleh adanya pengaruh dari luar desa (pengaruh eksternal) yang mendorong adanya perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Desa digambarkan sebagai bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan yang saling mengenal antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, corak kehidupan mereka relative homogen serta banyak bergantung pada alam, mempunyai sifat sederhana dengan ikatan sosial dan adat serta tradisi yang kuat.

Desa dipandang sebagai suatu pemerintahan terendah di Indonesia atau kesatuan-kesatuan masyarakat hokum adat yang mempunyai identitas dan etnitas yang berbeda-beda, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa atau memiliki wewenang mengadakan pemerintahan sendiri serta mengatur urusan rumah tangganya sendiri.

Desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desamerupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. H.A.W. Widjaja berpendapat bahwa Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai Pemerintahan Desa merupakan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun menurut Khaeril, dalam Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan menyebutkan bahwa Visi founding father tentang desa adalah, terwujudnya desa yang makmur, aman, tertib, sentosa, guyub, modern dan demokratis. Sedangkan misinya adalah menarik desa dalam sistem pemerintahan formal, tidak membiarkan desa tetap berada di luar sistem sebagaimana pemerintahan kolonial memperlakukan desa. Strateginya adalah menjadikan desa sebagai daerah otonom melalui penyelidikan, penataan ulang dan pembinaan yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu Desa merupakan suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan dan sosial budaya setempat, maka dari itu posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga Desa memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggara Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 5 mengatur bahwa Desa Berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.

4.1.2 Dasar Hukum Berdirinya Desa

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun dalam peraturan perundang-undangan organik, desa diatur dalam berbagai macam aturan yang disesuaikan dengan setiap masa pemerintahan. Pada awal kemerdekaan hingga orde lama peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa dimuat dalam undang-undang nomor 22 tahun 1948 tentang pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 pasal 1 ayat (1), menjelaskan bahwa, Daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, yakni, Provinsi, Kabupaten, dan Desa, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Kemudian dalam ayat (2) menyatakan bahwa, “Daerah-daerah yang mempunyai hak-hak asal-usul dan di zaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat istimewa dengan undang-undang pembentukan termaksud dalam ayat (3) dapat ditetapkan sebagai daerah istimewa yang setingkat Provinsi, Kabupaten, atau Desa, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.” Dengan melihat ketentuan ini, maka daerah Negara Republik Indonesia hanya mempunyai daerah-daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, di luar itu tidak ada lagi daerah Negara Republik Indonesia yang mempunyai daerah kedudukan (status) lain.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa, wilayah Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil yang berhak menguruss rumah tangganya sendiri, dan yang merupakan sebanyak-

banyaknya tiga tingkat yang derajatnya dari atas kebawah adalah sebagai berikut: a. Daerah Tingkat ke I, termasuk kotapraja Jakarta Raya, b. Daerah Tingkat ke II, termasuk Kotapraja, dan c. Daerah Tingkat ke III. Mengenai pembentukan Daerah Tingkat III, menurut UU No. 1 Tahun 1957, harus dilakukan secara hati-hati, karena daerah itu merupakan batu dasar pertama dari susunan negara, sehingga harus diselenggarakan secara tepat pula karena daerah itu bertalian dengan masyarakat hukum Indonesia yang coraknya beragam, yang sulit sembarangan untuk dibikin menurut satu model.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 juga menjelaskan tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terbentuknya Daerah Tingkat III ditetapkan pada awal September 1965, Partai komunis Indonesia (PKI) sudah melakukan sosialisasi dan konsolidasi kepada para elit desa terutama perangkat pemerintah desa. Seperti diketahui bahwa pembentukan Daerah Tingkat III sebagaimana ditentukan UU No.18 Tahun 1965 dilakukan diantaranya dengan cara penggabungan beberapa desa menjadi sebuah Desapraja, dan Desapraja inilah yang nanti akan menjadi Daerah Tingkat III. Sosialisasi dan konsolidasi tersebut dilakukan dengan maksud agar pada saat ketentuan undang-undang itu dilaksanakan, mereka sudah siap untuk mengisi jabatan-jabatan dalam struktur pemerintahan Desa praja dan badan Musyawarah Desapraja yang diangkat melalui proses pemilihan. Akibatnya, sebagian besar pengurus Persatuan Pamong Desa Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah pada waktu terjadinya pemberontakan Gestapu/PKI pada tahun 1965 adalah orang-orang PKI atau berada dibawah pengaruh PKI.

Sedangkan di era Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, dimaksud untuk menggantikan semua peraturan perundang-undangan mengenai tata pedesaan yang masih mengandung sifat-sifat colonial feudal yang masih berlaku. Maka semua peraturan mengenai Pemerintahan Desa yang ada sebelum itu dicabut, yaitu :

1. *Inlandsche Gemeente Ordonnantie Jawa en Madura* (S 1906 No.83) berikut semua perubahan dan tambahannya.
2. *Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten* (S 1983 No. 490 berhubungan dengan S 1938 No. 681)
3. *Reglement op de verkiezing, de schorsing en het ontslag van de hoofden der Inlandsche Gemeente Ordonnantie op Java en Madoera* (S 1970 No. 212) berikut segala perubahan dan tambahannya.

Lebih lanjut penjelasan Umum mengenai UU No. 19 Tahun 1965 menegaskan bahwa kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang telah mempunyai sejarah ribuan tahun ini, di masa penderitaan jajahan ternyata mempunyai daya tahan yang kuat dan selama peperangan colonial telah mempunyai jasa-jasa yang bernilai tinggi. Untuk masa depan dapat diharapkan bahwa kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat itu akan mempunyai peranan penting pula dalam menyelesaikan dan menjangkau tujuan revolusi, mengingat bahwa bagian terbesar dari pada tenaga-tenaga pokok revolusi sebagaimana dinyatakan dalam Manifesto Politik, terdapat di dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum tersebut.

4.1.3 Pembentukan Desa

Pembentukan desa merupakan salah satu bentuk kegiatan penataan desa yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penataan desa tersebut terdiri dari:

1. pembentukan,
2. penghapusan,
3. penggabungan, d)perubahan status,
4. penetapan Desa. Pembentukan Desa merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.

Pembentukan Desa berupa :

1. Pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; b.
2. Penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; atau
3. Penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional

4.1.4 Syarat-syarat Pembentukan Desa

Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:

1. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
2. Jumlah penduduk, yaitu:
 - a. Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 kepala keluarga;
 - b. Wilayah Bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga;
 - c. Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga;
 - d. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 jiwa atau 600 kepala keluarga;
 - e. Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga;
 - f. Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga;
 - g. Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga;
 - h. Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 kepala keluarga; dan

- i. Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 jiwa atau 100 kepala keluarga
3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa;
5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
6. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati/ walikota;
7. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik; dan
8. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

4.1.5 Kewenangan Desa

Salah satu bagian strategis yang harus dikawal sebagai implementasi UU Desa adalah terkait kewenangan Desa. Sebab, implementasi kewenangan Desa merupakan kunci bagi pengembangan prakarsa Desa (Pemerintah Desa dan masyarakat Desa) dalam menyelenggarakan Pembangunan Desa. Melalui kewenangannya tersebut, Desa mengatur dan mengurus dalam mengelola potensi dan aset Desa, mengembangkan inisiatif warga atau masyarakat Desa, mengelola keuangan Desa, dan seterusnya. Dalam konteks itulah pendampingan seperti diamanatkan UU Desa dibutuhkan. Pendampingan ditujukan untuk mengembangkan Desa dalam mengelola kewenangannya. Bagaimanapun, implementasi UU Desa dengan segenap pengaturannya dilakukan setahap demi setahap. Pendampingan dilakukan agar dalam proses awal implementasi UU Desa, semangat pemberdayaan, pembelajaran, dan pembangunan Desa dapat berlangsung dengan baik. Untuk kepentingan itu, buku kecil ini diadakan, yakni sebagai bacaan

tambahan bagi para pendamping dalam menjalankan tugas-tugasnya di Desa.

Desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Hal ini diperjelas dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, bahwa kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
2. Kewenangan lokal bersekala Desa
3. Kewenangan yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/atau kota
4. Kewenangan lain yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal bersekala desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal bersekala desa selain didanai oleh APBDesa, juga dapat di danai oleh APBN dan APBD. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh APBN yang dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh APBD.

Kewenangan Desa meliputi :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul,
2. Kewenangan lokal bersekala Desa,
3. Kewenangan yang di tugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
4. Kewenangan lain yang di tugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi , atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2 Pemerintah Desa

Dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1999, desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Pengertian ini mengandung makna dan konsekuensi logis dalam penataan sistem pemerintahan dan birokrasi. Dalam batang tubuh Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999, desa tidak dinyatakan secara eksplisit memiliki otonomi, tetapi disebutkan memiliki otonomi asli berada dalam bagian penjelasan. Hal lain menyangkut keberadaan pemerintah desa yang memosisikan pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa sebagai pemegang pemerintahan “birokrasi desa”.

Kemungkinan lembaga lain yang telah lama diakui oleh masyarakat sulit untuk memegang peranan ini. Pemerintahan desa merupakan sub sistem, dalam sistem pemerintahan nasional. Keberadaan pasal yang mengatur pembentukan pemerintahan desa dan Perangkat Desa, yang akan menghasilkan Kepala Desa sebagai pemimpin Pemerintah Desa dan BPD yang akan membatasi peran pemimpin desa atau lembaga perwakilan lain yang bersifat asli yang ada di desa yang bersangkutan. Susunan pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa (Pemdes) dan di Badan Perwakilan Desa (BPD). Pemdes dipimpin oleh kepala desa dan dibantu perangkat desa yang bertanggung jawab langsung kepada

Kepala Desa. BPD adalah badan perwakilan yang terdiri dari atas pemuka masyarakat yang ada di desa dan berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa (Perdes), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan desa.

Keberadaan Desa telah dikenal lama dalam suatu tatanan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat di Indonesia secara turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan Desa. Desa secara etimologi berasal dari Bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Dari prespektif geografis, desa atau village diartikan sebagai a group of house and shops in a country area, smaller than a town. Desa, menurut definisi secara universa adalah sebuah aglomerasi pemukiman di area perdesaan. Di Indonesia istilah desa adalah pembagaian wilayah administrative di Indonesia di bawah distrik yang dipimpin oleh kepala Desa, sedangkan di Jawa Tengah, suku Jawa disebut dengan lurah atau kepala desa. Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraanya di tujukan pada pedesaan.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah berlaku kebijakan pemerintah desa dengan Undang-Undang Pemerintahan Desa Nomor 5 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk oleh kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Keasatuan Republik Indonesia.

Rumusan tersebut memuat konsep hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, namun juga di sebutkan bahwa desa merupakan organisasi pemerintahan terendah di bawah camat. Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan

Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “zelfbesturende landschappen” dan “volksgeemenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerahdaerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerahdaerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerahdaerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh karena itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bagian Kedua Pemerintahan Desa. Dalam pasal 202 mengatakan, 1) Pemerintah desa terdiri dari atas kepala desa dan perangkat desa. 2) Perangkat desa terdiri dari sekertaris desa dan perangkat desa lainnya. 3) Sekertaris desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Penjelasan Pasal 202 UU Nomor 32 Tahun 2004 ini menyatakan dalam, ayat (1) Desa yang dimaksud dalam ketentuan ini termasuk antara lain Nagari di Sumatra Barat, Gampong di provinsi NAD. Lembaga di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua, Negeri di Maluku. Ayat (2) yang dimaksud dengan “Perangkat Desa lainnya” dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari, Sekertariat Desa, pelaksanaan teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain.

Ayat (3) sekretaris desa yang ada selama ini yang bykan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa Unsur-unsur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi beberapa bagian berikut ini :

1. Kepala Desa;
2. Perangkat Desa, yang terdiri atas: Sekretaris Desa;
 1. Sekretaris Desa;
 2. Pelaksana Kewilayahan; dan c.
 3. Pelaksana Teknis.
3. Terakhir adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan inasyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerja sama antar desa, urusan pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti, jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa, dan urusan kemasyarakatan, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti, bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.

4.2.1 Tujuan Pemerintahan Desa

Menurut Widjaja, dalam menjelaskan fungsi dan tugasnya Pemerintahan Desa memiliki beberapa tujuan yang harus di penuhi diantaranya:

1. Penyeragaman Pemerintah Desa
2. Belum terlaksana sepenuhnya, masih berkisar pada sumbangan-sumbangan desa.
3. Memperkuat Pemerintahan Desa
4. Mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan. Pembangunan digerakan dari “atas” bukan dari “bawah”.
5. Masyarakat digerakan secara mobilisasi
6. Penyelenggaraan administrasi desa yang makin meluas dan efektif masih jauh dari yang diharapkan khususnya sumber daya manusia (SDM).
7. Memberikan arah perkembangan dan kemajuan masyarakat (ketahanan masyarakat desa).

4.2.2 Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Desa

Menurut Rozali, dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa ialah :

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, yang diserahkan pengaturannya kepada desa
3. Tugas pembantuan dari pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota
4. Urusan pemerintahan lainnya, yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa
5. Kepala Desa
Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau

yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Selain itu kepala desa mempunyai tugas dan kewajiban yang harus dijalankan yang meliputi:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa,
2. Membina kehidupan masyarakatan desa,
3. Membina perekonomian desa,
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban desa,
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa dan,
6. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukumnya.

Dalam mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, kepala desa dapat dibantu oleh Lembaga adat desa. segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat terhadap pihak-pihak yang berselisih.

Adapun dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 yaitu Kepala Desa

1. Bertanggungjawab kepada rakyat melalui badan perwakilan desa;
2. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada bupati. Penjelasan huruf
3. Menyatakan laporan kepala desa disampaikan kepada bupati dengan tebusan kepada camat

Adapun dalam UU No 6 Tahun 2014 pada Pasal 26 ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa . Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berwenang:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa d
4. Menetapkan Peraturan Desamenetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
5. Membina kehidupan masyarakat Desa
6. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
7. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
8. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
9. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
10. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kepala Desa berhak:

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerta Pemerintah Desa.
2. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
4. Mendapatkan perlindungan hokum atas kebijakan yang dilaksanakan.
5. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
6. Kewenangan, hak, Kewajiban Kepala Desa masih dibebani sebuah kewajiban kepada pemerintahan Kabupaten/Kota, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 27 Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:
 7. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
 8. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;

9. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
10. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran

Adapun Peran Kepala Desa yang berkaitan dengan APBDesa antara lain membahas dan menyetujui Raperdes APBDesa, membahas perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban bersama BPD. Selain itu Kepala Desa juga mempunyai peran untuk menetapkan Perdes APBDesa, mensosialisasikan perdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban APBDesa, menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa dan kebijakan tentang pengelolaan barang desa. Kepala desa juga yang berhak menetapkan bendahara desa dan menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan serta menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Sedangkan Sekretaris Desa berperan menyusun RKA, menyusun draf Raperdes APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa. Sekretaris Desa juga bertugas menyusun DPA, menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa serta mendokumentasikan proses penyusunan APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban APBDesa.

Badan Permusyawaratan Desa yaitu :

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan
3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Badan permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati segala ketentuan atau kebijakan yang diselenggarakan Pemerintah Desa. dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah atau Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur-unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memmusyawarahkan dan menyepakati hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Musyawarah Desa merupakan forum pertemuan dari seluruh tokoh atau elemen-elemen yang berkepentingan didalam Desa, termasuk masyarakatnya, dalam hal menggariskan yang dianggap penting yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat Desa. Hasil ini menjadi pegangan bagi perangkat pemerintah desa dan lembaga lain dalam pelaksanaan tugasnya.

Hasil musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah akan dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa. Karena dalam hal ini harus bersifat strategis yang dimaksudkan meliputi :

1. Penataan Desa;
2. Perencanaan Desa,
3. Kerja sama Desa,
4. Rencana investasi yang masuk ke Desa,

5. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa,
6. Penambahan dan pelepasan asset Desa, dan
7. Kejadian luar biasa. Musyawarah Desa dilaksanakan paling kurang sekali satu (1) tahun dan musaywarah Desa dibiayai oleh apbdesa.

BPD (Badan Permusyawaratan Desa) itu sendiri merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi perwakilan Pemerintahan Desa berdasarkan representasi wilayah dan ditetapkan secara demokratis, sekaligus lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsure penyelenggara. Sementara itu BPD memiliki peran tersendiri dalam proses penyusunan APBDesa, yaitu membahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama (Pembahasan menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKP Desa). BPD juga berperan untuk menyetujui dan menetapkan anggaran serta melakukan Pengawasan Proses Penyusunan dan Implementasi APBDesa. Adapun peran masyarakat antara lain melakukan konsolidasi partisipan, agregasi kepentingan (mengumpulkan kepentingan yang berbeda beda), memilih preferensi (prioritas) dan melakukan monitoring dan evaluasi. Seiring dengan itu peran Bupati juga melakukan evaluasi, pembinaan dan melakukan Pengawasan.

Pasal 55 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menjelaskan mengenai fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.⁷² Jika kita lihat dari tiga tugas ini sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam dalam menyepakati peraturan desa yang akan menjadi pedoman untuk melaksanakan pembangunan desa. BPD juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga, kemudian dalam penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni BPD harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke

BPD dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa. BPD juga dapat menyalurkan aspirasi dari warga desa pada Kepala desa yang kemudian dijadikan pedoman oleh kepala desa beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan desanya. Lebih baiknya BPD juga memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan desa dalam seluruh aspek. Ini menunjukkan betapa kuatnya BPD dalam ranah politik dan sosial desa

Lebih dari itu, Pasal 61 huruf a memberikan hak pada BPD untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; serta
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selain itu BPD juga berhak melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) pada agendaagenda tertentu yang mengharuskan adanya Musdes, salahsatunya Musdes membahas rencana lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tanpa persetujuan BPD, BUMDes tak bisa melenggang dan membentuk dirinya. Sekaligus BUMDes adalah salahsatu lembaga yang bakal mengawasi jalannya proses yang berjalan pada BUMDes

Dengan adanya UU N0. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan desa sebagai subyek bagi pembangunan di wilayahnya sendiri membuat peran BPD mutlak dan penting. Pasalnya, desa yang selama ini diposisikan sebagai obyek, kini telah menjadi subyek bagi pengembangan potensi dirinya sendiri. Oleh karena itu BPD menjadi sangat penting untuk mengawasi bagaimana dana yang ada

dimanfaatkan untuk program-program yang sesuai dengan apa yang telah disusun desa sekaligus mengawasi berjalannya proses realiasi program. BPD pula yang diharapkan mampu menciptakan kepatuhan dari perangkat teknis desa agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan.

4.3 Keuangan Desa

4.3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Dengan demikian anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik, di antaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDesa (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.

Terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut:

1. Alat Perencanaan

Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk

merencanakan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

1. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan.
2. Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan.
3. Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun.
4. Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi.

2. Alat pengendalian

Anggaran berisi perencanaan detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan

3. Alat kebijakan fiskal

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong kegiatan ekonomi, mengkoordinasi serta memfasilitasi kegiatan ekonomi dalam masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Alat koordinasi dan komunikasi

Dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat desa. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu

mendeteksi terjadinya ikonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan desa.

5. Alat penilaian kinerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.

6. Alat motivasi Anggaran

dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

4.3.2 Sumber Pendapatan Desa

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Yang dimaksud dengan "hasil usaha" termasuk juga termasuk hasil BUM Desa dan tanah bengkok. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Ditegaskan di dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 71, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa

Kemudian di dalam UU. N0.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 dan Ayat 1, disebutkan sumber pendapatan Desa berasal dari:

1. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
2. Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/desa;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah.
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pengalokasian dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa. Perlu diketahui bahwa alokasi dana desa bukan merupakan bantuan melainkan dana bagi hasil atau perimbangan antara pemerintahkabupaten/kota dengan desa sebagai wujud dari pemenuhan hak desa untuk penyelenggaraan otonomi desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan konsekuensi logis karena hak dan kewajiban desa dapat dinilai dengan uang. Hak dan kewajiban Desa tersebut memerlukan adanya pengelolaan keuangan berdasarkan asas-asas atau prinsipprinsip pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan desa merupakan kekuasaan kepala desa sehingga kepala desa dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada perangkat desa yang ditunjuk.

Rozaki dkk mengemukakan bahwa kebijakan alokasi dana desa yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya (desa). Pola kebijakan pemerinthan kabupaten yang semula dominan dan sentralisasi, melalui metode alokasi dana desa ini

berubah menjadi partisipatif, responsive, dan dijalankan melalui asas desentralisasi. Alokasi Dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.

PP No. 60 Tahun 2014 pasal 15 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa dana desa disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten/kota.

Penyaluran dana desa dilakukandengan cara pemindahan buku-an dari Rekening Kas Uum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran dana desa dilakukan dari RKUD ke rekening desa setelah APBDesa ditetapkan. Kepala daerah harus menerbitkan peraturan bupati/walikota untuk pembagian dana desa tersebut. Pada konteks penatausahaan, Permendagri Nomor 113 tahun 2014 menyebutkan bahwa pendapatan desa dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

1. Pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lain-lain. Pendapatan asli desa (No 1) adalah pungutan dan/atau pendapatan yang dimasukan ke rekening desa.
2. Pendapatan desa yang bersumber dari pemerintah (baik pusat maupun kabupaten) yaitu nomor 2 sd 6 diperoleh melalui transfer antar rekening yaitu dari rekening kabupaten atau provinsi ke ke rekening kas desa.
3. Sedangkan pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang bersumber dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah (no 6 dan 7). Keseluruhan pendapatan desa akhirnya harus tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lain-lain. Pendapatan asli desa (No 1) adalah pungutan dan/atau pendapatan yang dimasukkan ke rekening desa. 2. Pendapatan desa yang bersumber dari pemerintah (baik pusat maupun kabupaten) yaitu nomor 2 sd 6 diperoleh melalui transfer antar rekening yaitu dari rekening kabupaten atau provinsi ke ke rekening kas desa. 3. Sedangkan pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang bersumber dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah (no 6 dan 7). Keseluruhan pendapatan desa akhirnya harus tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Sumber pendapatan desa selain yang berasal dari bantuan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota, UU No.6 Tahun 2014 juga membuka kesempatan bagi berkembangnya Badan Usaha Milik Desa, lembaga ini (BUMD) adalah trobosan baru yang patut diapresiasi dalam rangka pemberdayaan dan penguatan desa. Setidaknya ide ini bisa menjadi bentuk baru kepemilikan bisnis baru bagi masyarakat dan untuk mendorong proses pemerataan perekonomian sampai kedesa-desa yang selama ini terabaikan. BUM Desa harus diberdayakan dalam kerangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang baik dengan mengedepankan partisipasi dan prakarsa masyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya menjadi obyek program, tetapi harus diperkuat kapasitasnya untuk turut mengawasi jalanya usaha dari BUMDesa.

Di dalam pasal 87 UU No.6 Tahun 2014 juga ditentukan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang di sebut dengan BUMDesa. BUMDesa itu sendiri dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDesa juga dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu pendirian BUMDesa disepakati melalui musyawarah bersama masyarakat Desa. pendirian BUMDesa ditetapkan oleh peraturan Desa. Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUMDesa serta pengelolaan BUMDesa

tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pengurusan pengelolaan serta pembubaran BUMdesa diatur dengan Peraturan Menteri

4.3.3 Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Dalam peraturan Menteri juga telah diatur bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip: pertama, keadilan dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan, kedua, kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan akuntabel dan berkualitas, Pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan

penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa yang terlambat/tidak disampaikan. Disamping itu, pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa, apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan. Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus). Adapun tujuan dari dana desa berlandaskan hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan publik didesa.
2. Mengentaskan kemiskinan.
3. Memajukan perekonomian desa.
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Pengalokasian dari dana desa diantaranya :

- a. Dana desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa disetiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi.
- b. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota.
- c. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot: 30% untuk jumlah penduduk, 20% untuk luas wilayah, dan 50% untuk angka kemiskinan

Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota yang disampaikan kepada Menteri dengan tembusan Gubernur.

Dalam penetapan prioritas pembangunan dana desa perlu diperhatikan prinsip-prinsip penggunaan dana desa, diantaranya:

1. Keadilan, yaitu: mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
 2. Kebutuhan prioritas, yaitu: mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
 3. Kewenangan desa, yaitu: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa.
 4. Partisipatif, yaitu: mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat.
 5. Swakelola dan berbasis sumber daya desa, yaitu: pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan ketrampilan warga desa dan kearifan lokal.
- f. Tipologi desa, yaitu: mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik, geografis, sosiologis, antropologis ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa
1. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa terutama, untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat, diantaranya :
 - 1) Penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan desa diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan:
 - a. Sarana prasarana desa, meliputi:
 - b. Lingkungan pemukiman, antara lain: pembangunan rumah sehat, pedestrian, drainase, dan tempat pembuangan sampah.
 - c. Transportasi antara lain: jalan pemukiman, jalan desa, jembatan desa, tambatan perahu.
 - d. Energy antara lain: pembangkit listrik, tenaga disel, jaringan distribusi tenaga listrik.

- e. Informasi dan komunikasi antara lain: internet, telepon umum, website desa.
 2. Sarana prasarana sosial pelayanan dasar, meliputi:
 - a. Kesehatan masyarakat, antara lain: air bersih, MCK, posyandu, polindes.
 - b. Pendidikan dan kebudayaan, antara lain: perpustakaan desa.
 3. Sarana prasarana usaha ekonomi desa, meliputi:
 - a. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan, antara lain: embung desa, irigasi desa, kapal penangkap ikan dan kandang ternak.
 - b. Usaha ekonomi pertanian atau lainnya bersekala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa, satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran antara lain: lumbung desa, cold storage, pasar desa, pondok wisata, penggilingan padi, peralatan bengkel, kendaraan bermotor.
 4. Sarana prasarana pelestarian lingkungan hidup, meliputi:
 - a. Kesiapsiagaan menanggapi bencana alam.
 - b. Penanganan bencana alam.
 - c. Penanganan kejadian luar biasa lainnya.
 - d. Pelestarian lingkungan hidup.
 5. Sarana prasarana lainnya.
1. Penggunaan dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk:
 - a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.
 - b. Pengembangan kapasitas masyarakat desa.
 - c. Pengembangan ketahanan masyarakat desa.
 - d. Pengembangan system informasi desa.
 - e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang: pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta

pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas.

- f. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDes atau BUMDes Bersama.
- g. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
- h. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- i. Pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
- j. Dukungan kesiapsiagaan menanggapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta kejadian luar biasa lainnya.
- k. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa

4.4 DPMD Provinsi Lampung

4.4.1 Profile DMPD Provinsi Lampung

Tanggal berdiri Dinas PMD Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 73 Tahun 2016. Beralamat Jl. Beringin II No. 39 Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, Lampung. Akun resmi Ig : pmd_lampung ~ Twitter : PMD_Lampung ~ Tumblr : pmdlampung ~ Youtube : PMD Lampung #pmdlampung #pmdlovers. Penghargaan yang pernah diraih yaitu :

1. Anugerah Desa Membangun Indonesia (Pembina Provinsi Terbaik III Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) Tahun 2015
2. Juara III IOMBA Web Tahun 2015

Arah Pembangunan Nasional pada hakekatnya mempunyai tujuan membangun manusia seutuhnya, hal ini mengandung makna bahwa pembangunan fisik melalui pengadaan sarana dan prasarana harus sejalan dengan pembangunan mental psikologi manusia. Pendekatan yang digunakan dalam pembangunan manusia dewasa ini adalah

“Pemberdayaan”. Tentunya implementasinya sangat komprehensif dan terintegrasi dalam strategi pembangunan termasuk pada tahap perencanaan.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diisyaratkan bahwa baik Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi wajib menyusun Dokumen Perencanaan baik RPJPD, RPJMD maupun RKPD. Sedangkan pada tingkat kelembagaan ataupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diamanatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan rencana pembangunan lima tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta dalam penyusunannya berpedoman pada RPJM Daerah, RPJP Daerah maupun RPJM Nasional dan RPJP Nasional.

Strategi pada dasarnya merupakan penentuan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, pemilihan cara bertindak (*course of action*) yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dan alokasi sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh suatu organisasi. Perencanaan strategi dengan demikian merupakan keputusan manajemen yang telah direncanakan sebelumnya mengenai tujuan yang ingin dicapai, cara bertindak untuk mencapai tujuan dan alokasi sumber daya manusia dan sumber ekonomis yang dimiliki. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan Organisasi Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa kepemimpinan Kepala Daerah.

Penyusunan Renstra OPD ini dimaksudkan untuk :

1. Terwujudnya konsistensi dan integrasi perencanaan pembangunan dalam lingkup OPD;
2. Terarahnya sasaran kinerja OPD;

3. Tersedianya pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) maupun LAKIP OPD.

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil (*oriented result*) yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2024. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (DPMDT) Provinsi Lampung juga mengacu pada Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2020-2024 dimana arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dilakukan melalui :

- a. Mewujudkan Desa/ Kelurahan yang demokratis dan partisipatif;
- b. Memantapkan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- c. Mewujudkan kesejahteraan keluarga dan sosial budaya masyarakat yang dinamis;
- d. Meningkatkan produktifitas dana usaha masyarakat yang didukung lembaga keuangan dan pemasaran;
- e. Mendayagunakan teknologi tepat guna dan pelestarian lingkungan.

Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, yang sebelumnya dalam struktur organisasi Pemerintah Provinsi Lampung merupakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, oleh karenanya diperlukan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan gambaran arah kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2020-2024 berdasarkan Struktur Organisasi yang baru, sebagai tolak ukur dalam melaksanakan

tugas dan fungsi Dinas PMDT Provinsi Lampung dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dibidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Dokumen ini berisi untuk menuntun segenap individu penyelenggaraan dalam melaksanakan program/tugas pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang akan dicapai oleh Dinas PMDT Provinsi Lampung dalam periode lima tahun ke depan yang disesuaikan dengan dinamika perubahan struktur organisasi dan tuntunan perubahan yang terjadi dimasyarakat, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah Provinsi Lampung.

4.4.2 Tugas dan Fungsi DPMDT Provinsi Lampung

Tugas DPMDT Provinsi Lampung

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bertransformasi menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (DPMDT) dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi DPMDT Provinsi Lampung

Terkait dengan tugas pokoknya tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi;

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi;
5. Pengelolaan administratif;

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, dan Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung memiliki Tugas Pokok dan Fungsi serta susunan organisasi sebagai berikut

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat, Desa dan Ketransmigrasian, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang di berikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan bidang pemberdayaan masyarakat, Desa dan Ketransmigrasian;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat, Desa dan Ketransmigrasian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat, Desa dan Ketransmigrasian;
4. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Gubernur dibidang pemberdayaan masyarakat, Desa dan Ketransmigrasian; dan
5. Pengelolaan administratif.


4.4.3 Struktur Organisasi DPMDT Provinsi Lampung

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahi:
 - 1) Seksi Fasilitasi Administrasi Pemerintahan;
 - 2) Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa ; dan
 - 3) Seksi Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas.
- d. Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat, membawahi:
 - 1) Seksi Pengembangan Potensi dan Kelembagaan Masyarakat;
 - 2) Seksi Pengembangan SDM dan Partisipasi Masyarakat; dan
 - 3) Seksi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat.
- e. Bidang Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, membawahi:
 - 1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah Tertinggal; dan
 - 3) Seksi Kemitraan Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan.
- f. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahi:
 - 1) Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 2) Seksi Pengembangan dan Pemetaan Teknologi Tepat Guna; dan
 - 3) Seksi Promosi dan Inovasi Teknologi Tepat Guna.
- g. Bidang Ketransmigrasian, Membawahi :
 - 1) Seksi Penyediaan, Penyelesaian Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi;
 - 2) Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi; dan
 - Seksi Penataan Pesebaran dan Penempatan Transmigrasi
- h. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) ; dan

- i. Kelompok jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Gambar 2. Struktur Organisasi DPMDT Provinsi Lampung



Sumber : Dinas PMDT Provisi Lampung

4.5 Dinas PMD Kabupaten Lampung Selatan

4.5.1 Profile Dinas PMD Kabupaten Lampung Selatan

Arah Pembangunan Nasional pada hakekatnya mempunyai tujuan membangun manusia seutuhnya, hal ini mengandung makna bahwa pembangunan fisik melalui pengadaan sarana dan prasarana harus sejalan dengan pembangunan mental psikologi manusia. Pendekatan

yang digunakan dalam pembangunan manusia dewasa ini adalah “Pemberdayaan”. Tentunya implementasinya termasuk pada tahap perencanaan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diisyaratkan bahwa baik Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi wajib menyusun Dokumen Perencanaan baik RPJPD, RPJMD maupun RKPD. Sedangkan pada tingkat kelembagaan ataupun Organisasi Perangkat Daerah diamanatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan rencana pembangunan lima tahunan yang memuat visi, misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta dalam penyusunannya berpedoman pada RPJM Daerah, RPJP Daerah maupun RPJM Nasional dan RPJP Nasional.

Strategi pada dasarnya merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, pemilihan cara bertindak yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dan alokasi sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh suatu organisasi. Perencanaan Strategi dengan demikian merupakan keputusan manajemen yang telah direncanakan sebelumnya mengenai tujuan yang ingin dicapai, cara bertindak untuk mencapai tujuan dan alokasi sumber daya manusia dan sumber ekonomis yang dimiliki. Rencana Startegis organisasi Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan Organisasi Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa kepemimpinan kepala daerah.

Penyusunan Renstra OPD ini dimaksudkan untuk :

1. Terwujudnya konsistensi dan integrasi perencanaan pembangunan dalam lingkup OPD;
2. Terarahnya sasaran kinerja OPD;

3. Tersedianya pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) maupun LAKIP OPD.

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Startegi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelaksanaan administrasi dinas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi yang dimiliki, Keberdayaan masyarakat adalah keadaan masyarakat yang berdaya yaitu Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021–2026 memiliki kekuasaan, pengetahuan, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik, ekonomi maupun sosial untuk menjadi individu dan masyarakat yang mandiri yang mampu memikirkan, memutuskan dan melakukan hal yang tepat dengan pendekatan pembangunan Dari, Oleh dan Untuk individu/masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan yang berorientasi pada potensi manusia sehingga pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberi peran pada masyarakat sebagai subjek bukan sebagai objek.

Dokumen Rancangan awal Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan merupakan Rencana Strategis yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan yang didalam pelaksanaannya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan yang disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan.

4.5.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

4.5.3 Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah dalam melaksanakan tugas/ program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.
- b. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.

4.5.4 Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Lampung Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan serta Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 55 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Propinsi .

Kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok memimpin dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas, melaksanakan pembinaan terhadap aparatur dinas, melaksanakan kerjasama dan koordinasi di bidang pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas melakukan koordinasi penyusunan program rencana kerja dinas yang meliputi pengelolaan urusan umum, rumah tangga, surat menyurat, kepegawaian, melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas serta mengelola administrasi urusan keuangan pengelolaan perlengkapan dan aset dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan merupakan unsur penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa


serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Propinsi . Kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok memimpin dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas, melaksanakan pembinaan terhadap aparatur dinas, melaksanakan kerjasama dan koordinasi di bidang pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis dalam bidang pemberdayaan masyarakat;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
5. Pengelolaan administratif.

4.5.5 Struktur Organisasi Dinas PMD Lampung Selatan

Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas PMD Lampung Selatan



Sumber : Struktur Organisasi Dinas PMD Lampung Selatan

VI. PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan baik hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya, peneliti menarik simpulan mengenai Pola Koordinasi Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Pancasila, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan) yaitu :

1. Pada Indikator Kesatuan Tindakan dan Komunikasi dalam melakukan koordinasi Dinas PMDT Provinsi dan Dinas PMD Lampung Selatan pada Desa Pancasila yang belum maksimal dalam melakukan Kerjasama. Terutama Dinas PMD Lampung Selatan tidak fokus mengurus pemberdayaan dan pembinaan kepada desa, karena Dinas PMD selain mengurus urusan pemerintahan desa, pemberdayaan desa juga disibukkan dengan urusan Pembangunan atau kegiatan infrastruktur desa seperti pembangunan kantor desa dan infrastruktur desa lainnya. setelah itu pada Komunikasi tentang Koordinasi Dinas PMDT Provinsi dan Dinas PMD Lampung Selatan belum maksimal sehingga belum berjalan dengan baik seperti pemberdayaan sehingga koordinasi antara kedua Dinas tersebut tidak berjalan dengan maksimal.
2. Pada Indikator Pembagian Kerja dan Disiplin dalam melakukan koordinasi Dinas PMDT Provinsi dan Dinas PMD Lampung Selatan seharusnya memiliki sumber daya manusia dalam perencanaan tata kerja yang baik dalam koordinasi dalam kedua dinas tersebut. Peningkatan kerjasama sebagai landasan perencanaan tata kerja dan

koordinasi yang dijalankan, maka adanya kejelasan sebagai pemberi data dan informasi.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian peneliti memberikan saran, sebagai berikut :

1. Dinas PMDT Provinsi Lampung dan Dinas PMD Lampung Selatan seharusnya bisa berkoordinasi ataupun melakukan pembinaan terhadap desa-desa agar tidak sering terjadi penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan yang tidak seharusnya.
2. Peningkatan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan dana desa merupakan langkah strategis yang harus dilakukan agar dalam pemanfaatan desa dapat lebih optimal blkan hanya bermanfaat bagi kepentingan publik akan tetapi diharapkan dapat menjadi daya ungkit yang tinggi bagi pembangllnan di pcdesaan. Unluk itu dipcrlukan adanya dukungan scmua pihak lerulama pemerintah daerah mauplln stakeholder lainnya yang diharapkan dapat ikut berkontribusi positif dalam setiap penggunaan dana dcsa hal ini untuk mencegah terjadinya tindak pidana khususnya korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- A Saibani, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta: Media Pustaka, 2014), hal. 4
- Agus Ariandi. 2019. Pengaruh kompetensi pegawai terhadap efektivitas pengawasan pada inspektorat Kabupaten Lampung Tengah (Studi pada pemeriksaan kinerja). *Jurnal simplex*. 2(3)
- Akmal. 2006. Koordinasi Antar Instansi Terkait Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah. *Jurnal Demokrasi*. 5(7)
- Andrian Puspawjaya, Julia Dwi Naritha S, Pengelolaan keuangan desa., hal. 41
Numan, Strategi Pembangunan Daerah., hal. 240.
- Andrian Puspawjaya, Julia Dwi Naritha, Pengelolaan keuangan desa, (Bogor: Pusdiklatwas BPKP, 2016), hal. 41-42
- Arief Rachman Hakim dan Fernandes Simangunsong. 2021. Koordinasi Pemerintah dalam Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal administrasi Pemerintahan*. 2(2)
- Asron Saputra dan Harianto. 2020. Pengaruh pengawasan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Centri Powerindo di Kota B
Jurnal EMBA. 8(1)
- Borni Kurniawan, Desa Mandiri, Desa Membangun, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015) hal. 12
- Cholid Naruko. 2017. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. PT Bumi Aksara, DPMDT Provinsi Lampung, Rencana strategis tahun 2020-2024
- Enzie. 2010. *Metodologi kualitatif analisis data*. PT Raja Persada, Jakarta.

- Gunawan Sumodinigrat, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan masyarakat*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1996), hal. 5
- Gunawan. 2019. Pengawasan implementasi dana desa di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi sumatra Utara. *Jurnal kebijakan pembangunan*. 14(1)
- Hadari. 2001. *Metode penelitian bidang sosial*. cet ke-8. Gaja mada university press, Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara,
- Herumanika, Febi. 2021. Kades Pancasila Akui Ada Proyek Bersumber dari Dana Desa yang Belum Dikerjakan. <https://m.lampost.co/berita-kades-pancasilaakui-ada-proyek-bersumber-dari-dana-desa-yang-belum-dikerjakan.html> <https://www.antaraneews.com/berita/1722350/dana-desa-di-lampung-baruterealisasi-7725-persen> Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/desa>.diakses pada tanggal 10 Juni 2019
- Meirina. 2020. Dana desa di Lampung baru terealisasi 77,25 persen.
- Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar (Foto: Dokumentasi Humas Setkab),
- Numan, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 233- 234
- Nyoman Summaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Citra Utama, 2015), hal.117-118 29
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014, hal. 2
- Sidik Permana, *Antropologi Perdesaan Dan Pembangunan Berkelanjutan*. (Yogyakarta: Depublis, 2016), hal. 2
- Siti Rahayu. 2019. Pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyaerakat desa di Damit Kec. Belengkong Kab. Paser. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 7(4)
- Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal.342
- Sri Mulyani Indrawati, *Buku Saku Dana Desa*, (Jakarta: Kemenkeu, 2017), hal. 27
- Sugandha Dann. 1998. *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Gunung Agung, Jakarta.

- Sugiono. 2011. *Penelitian Administrasi*. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung. Alfabeta Bandung
- Suhartono dkk, Parlemen Desa (Dinamika DPR Kalurahan Dan DPRK Gotongroyong), Cetakan Pertama, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000, hlm. 16.
- Syafrudin, Ateng. 1993. *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*. Aditya Bakti, Bandung.
- Widjaja HAW, Op.Cit, hlm. 165
- Yunani Hasjimzoem, Dinamika Hukum Pemerinthn Desa, fiat justisia Jurnal Ilmu Hukum. Volume 8 No, hlm. 463.